

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi : BADAN PENDAPATAN
Bidang : Pendataan dan Penetapan
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Pendataan dan Validasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran : 2020

1. Pendahuluan

- Pendataan dan Validasi Pajak Daerah merupakan langkah awal untuk mengetahui jumlah wajib pajak dan objek pajak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Pendataan juga diperlukan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak yang akan di bayar oleh wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan dan validasi pajak daerah dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat pada tiap kecamatan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pendataan dan validasi pajak daerah. Selain itu, kegiatan ini juga melakukan pendataan objek pajak daerah yang baru, terutama PBB-P2.

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud dari pendataan dan validasi pajak daerah adalah untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan.
- Tujuan dari pendataan dan verifikasi Pajak Daerah adalah agar terciptanya tertib administrasi terutama keakuratan data objek pajak Daerah sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi objek pajak serta pendataan objek pajak daerah baru di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Nama kegiatan : Pendataan dan Validasi Pajak Daerah
- b. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Masukan/Input :
 - Jumlah anggaran sebesar Rp. 103.806.815 (*Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*)
 - Kegiatan ini dilaksanakan terhitung dari Bulan Januari s/d Bulan Desember Tahun Anggaran 2020.

- d. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mendapatkan data yang akurat sesuai dengan keadaan lapangan seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak PBB-P2, pajak BPHTB, pajak air bawah tanah, dan pajak sarang walet di 182 Nagari.
- e. Hasil
- Memberikan gambaran yang pasti tentang potensi pajak daerah, sehingga penerimaan dari pajak daerah dapat meningkat dalam jumlah penerimaannya, dan meminimalisir kebocoran – kebocoran yang disebabkan oleh petugas dan atau wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya.
- f. Manfaat
- Memaksimalkan upaya pendekatan ke para wajib pajak sehingga mereka lebih peduli dalam membayar pajak dan meningkatnya penerimaanpajak daerah.
- g. Dampak
- Meningkatnya penerimaan pajak daerah.

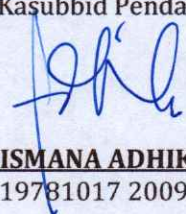
Disetujui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pendataan dan Penetapan


VORZIL YANDRIZON S.STP
NIP. 19830117 200112 1 002

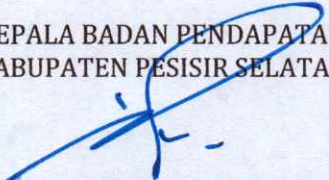
Painan, Januari 2020
Dibuat Oleh :

PPTK
Kasubbid Pendataan


RISMANA ADHIKA, SE
NIP. 19781017 200902 2 004

Diketahui oleh:

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN DAN VALIDASI PAJAK DAERAH

[illegible]